

Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta*

Ermi Suhasti Sy*

Abstract: Married couples of different religions argue that they have no serious problems in families. They feel that their couple has fulfilled their needs, they do not live under poverty, and they are happy. In relation to the religious life, they feel that their couple gives much attention on freedom of religion and everyone in their family is free to perform their own religious worship. Their couple never asks them to change their belief to his/her religion. This also occurs in the religious social life in Melati village, Sleman, Yogyakarta. They feel very lucky to live among tolerant society, in which people honor religious diversity. Although they live among tolerant people, they feel uncomfortable in communicating with other people, especially in relation with the religious social activities, because they live in interfaith marriage. This makes them reluctant to be active in religious social activities. This article presents happiness and harmony among couples living in interfaith marriage in Mlati village, Sleman Regency, Yogyakarta.

Keywords: Sakinah, harmony, happiness, inter-religious partner, economic, psychological, spiritual and socio religious life.

Pendahuluan

Kehidupan berpasang-pasangan bagi sebagian makhluk adalah merupakan fitrah. Pentingnya hidup berpasangan dengan jenis kelamin yang berbeda karena masing-masing membutuhkan yang lainnya, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis dan menghasilkan generasi penerus (keturunan). Hal yang demikian juga berlaku bagi manusia. Hal yang membedakan

*Tulisan ini merupakan hasil penelitian kelompok yang dilaksanakan oleh Dra. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si sebagai ketua dan Dr. Bunyam Wahid, M.Ag dan Drs. Samsul Hadi, M.Ag sebagai anggota

*Penulis adalah dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

manusia dengan makhluk yang lain antara lain karena manusia dikaruniai oleh Tuhan kemampuan untuk berpikir serta memiliki perasaan. Dengan adanya kedua kelebihan tersebut, manusia diharapkan akan dapat mempergunakannya untuk kebaikan kehidupannya.

Bagi manusia hidup berpasang-pasangan memiliki tujuan yang lebih dari pada sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan menghasilkan keturunan. Tujuan tersebut adalah mewujudkan kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam rangka merealisasikan kehidupan yang bahagia, maka manusia memerlukan suatu pranata atau aturan-aturan dalam hidupnya, dalam hal ini aturan tentang perkawinan. Dengan aturan-aturan ini diharapkan terwujud keseimbangan dalam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, hak dan kewajiban orang tua dengan anaknya serta terbinanya hubungan yang baik dengan masyarakat. Di Indonesia, aturan tentang pernikahan telah diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu pasal dalam UUP adalah, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan suatu agama tertentu. Pasal tersebut berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹ Pasal ini memberikan ketentuan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila dilakukan mengikuti satu agama. Orang Islam harus mengikuti tatacara perkawinan dalam Islam, sehingga tidak mungkin orang Islam menikah dengan non muslim dengan mengikuti tata cara non Islam atau non muslim kawin dengan orang Islam dengan mengikuti tata cara Islam atau mengikuti tatacara kedua agama sekaligus.

¹Pasal 2 UU no. 1 tahun 1974. Penjelasan dari pasal ini berbunyi, dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Ketentuan tentang sahnya perkawinan dapat dilihat juga dalam KHI yang mengharuskan perkawinan satu agama, seorang laki-laki muslim harus menikah dengan wanita muslim, demikian sebaliknya wanita muslim harus menikah dengan laki-laki muslim. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 40 huruf c, pasal 44 dan pasal 61. Pasal 40 huruf c berbunyi, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Seorang wanita yang tidak beragama Islam".² Pasal 44 berbunyi: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".³ Adapun pasal 61 berkaitan dengan pencegahan untuk dilakukannya suatu perkawinan, pasal ini berbunyi: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilāfu al-den*".⁴ Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengharuskan terjadinya perkawinan satu agama khususnya antara laki-laki muslim dan wanita muslim dan tidak membolehkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang memiliki agama yang berbeda. Ketentuan ini dibuat karena pertimbangan pentingnya faktor agama dalam perkawinan.⁵ Ketentuan tersebut menutup peluang orang yang berbeda agama untuk melakukan perkawinan.

Munculnya keinginan untuk melakukan perkawinan pasangan yang berbeda agama merupakan suatu fenomena yang sebenarnya bukan baru, tetapi pada saat sekarang jumlahnya semakin meningkat secara signifikan. Hal ini mengakibatkan

²Pasal 40 huruf c KHI.

³Pasal 44 KHI.

⁴Pasal 61 KHI.

⁵Dalam penjelasan pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 disebutkan, "Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua."

kegelisahan di kalangan orang tua, intelektual dan agamawan.⁶ Cara yang kemudian ditempuh oleh sebagian pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan di Indonesia adalah salah satu dari pasangan keluar dari agamanya (*konversi*) dan mengikuti agama pasangannya. Setelah perkawinan dilangsungkan maka bisa saja salah satu pasangan itu kembali kepada agamanya, sehingga keluarga tersebut adalah keluarga yang merupakan pasangan (suami-istri) beda agama. Perkawinan dengan cara seperti itu disebut penyelundupan hukum yang berupa penundukkan sementara pada salah satu hukum agama.⁷

Pasangan suami-istri yang berbeda agama dalam kehidupan rumah tangganya juga bercita-cita mewujudkan suatu keluarga yang bahagia –dalam konsep pernikahan Islam disebut dengan *sakinah*–,⁸ meskipun terdapat anggapan bahwa keluarga yang demikian memiliki problem yang besar dalam mewujudkan cita-cita tersebut, karena kebahagiaan, sejahtera, damai dan harmonis adalah dambaan semua orang yang menjalani kehidupan berkeluarga. Keluarga yang suami istrinya berbeda

⁶Lihat M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai keadilan KHI* (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm 6. Lihat Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), p. 41. Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama* (Jakarta: QultumMedia, 2004), p. 85.

⁷ Meskipun sudah dilarang, perkawinan beda agama masih terus dilakukan. Berbagai cara ditempuh, demi mendapatkan pengakuan dari negara. Dalam satu seminar di Depok, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Empat cara tersebut adalah meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukkan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri. Lihat <http://Hukum online.com/empat cara perkawinan beda agama.htm>, akses 20 Oktober 2009.

⁸Prinsip ini menggariskan bahwa dalam menjalankan pernikahan yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Keluarga sakinah yaitu keluarga yang saling cinta mencintai dan penuh kasih sayang, antara setiap anggota keluarga sehingga merasa dalam suasana aman, tentram, tenang dan damai, bahagia dan sejahtera namun dinamis menuju kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. BP4 DIY, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: BP4, 2007), p. 35.

agamapun ingin mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang bahagia. Perbedaan dalam keyakinan beragama bukan menjadi halangan dalam mewujudkan keharmonisan. Suami istri beda agama pasti akan menghadapi berbagai masalah, tetapi karena kesabaran dan keuletan suami istri dalam menghadapinya, di antara mereka terdapat keluarga yang dapat meraih kesuksesan dan sampai saat ini merasa hidup dalam sebuah keluarga yang bahagia.⁹

Asumsi bahwa keluarga pasangan beda agama sulit untuk merealisasikan kebahagiaan dalam rumah tangga bukan tidak beralasan, karena keluarga yang bahagia akan terbentuk apabila telah terpenuhinya unsur-unsur hajat hidup bukan saja material saja tetapi juga spiritual secara layak dan seimbang, terpenuhinya hak-hak dan kewajiban suami istri dengan baik serta dapat berperan dalam lingkungan sosial. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dan prinsip-prinsip dalam perkawinan maka dengan sendirinya tujuan dari pernikahan akan tercapai, tetapi unsur spiritual tidak bisa terpenuhi antara kedua pihak karena agama yang berbeda.

Asumsi di atas tidaklah mutlak benar, hasil dari observasi yang dilakukan di Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta menunjukkan, bahwa banyak keluarga pasangan beda agama yang sudah menikah dalam waktu yang lama dan merasa bahwa mereka bahagia. Bagi pasangan beda agama, kebahagiaan dalam rumah tangga tidak diukur dengan keimanan yang sama antara suami dan isteri,¹⁰ untuk itulah perlu dilakukan penelitian tentang kehidupan rumah tangga tersebut, bagaimana pasangan suami-istri yang berbeda agama mengaplikasikan konsep sakinah dalam kehidupan keluarga, atau bagaimana keluarga tersebut

⁹Hal ini berdasarkan wawancara dengan 2 keluarga (SKR dan SHY) pada pertengahan Februari 2009, di Sleman Yogyakarta. Lihat juga tulisan tentang Fakta-fakta empirik, Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama* (Jakarta: QultumMedia, 2004), p. 12

¹⁰Kesamaan agama antara suami dan isteri dalam hukum perkawinan Islam sering disebut dengan *sekuflu*.

merealisasikan hidup yang bahagia, langkah-langkah apa yang dilakukan dalam mengatur rumah tangga sehingga dapat mencapai suatu kebahagiaan. Meskipun pada awalnya konsep ini muncul pada masyarakat Arab, tetapi tetap relevan jika diaplikasikan pada konteks saat ini, terutama pada keluarga yang pasangan suami istrinya berbeda agama di Mlati Sleman Yogyakarta dalam mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Sekilas Tentang Sakinah, Harmonis dan Bahagia

Harmonis merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk pada suatu hubungan yang serasi antara satu orang dengan yang lain. Suatu keluarga disebut harmonis, apabila hubungan antar anggota keluarga berlangsung secara baik. Sakinah, berasal dari bahasa Arab yaitu *Sakana-Yaskunu-Sakinatan* yang berarti tenang atau tempat yang aman dan damai. Dalam bahasa keseharian, sakinah sering diartikan sebagai bahagia atau tenteram. Sakinah dapat diartikan dengan ketenteraman, kebahagiaan dan keharmonisan. Suatu keluarga disebut dengan keluarga yang sakinah apabila keluarga itu merasakan ketenteraman, kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupannya. Keluarga sakinah tidak hanya dilandasi oleh saling suka dan cinta saja, lebih dari itu ke-sakinah-an merupakan suatu proses yang terus berjalan (*on going process*) dan senantiasa membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapainya.¹¹ Sakinah juga merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam menunjuk tujuan perkawinan dalam Islam. Secara sederhana sakinah berarti bahagia atau harmonis.

Di dalam Al-Qur'an, istilah sakinah dapat dilihat dalam surat ar-Rūm (30) ayat 21:¹²

¹¹Achmad Shampton Masduqi, "Membangun Keluarga Sakinah", <http://pesantren.or.id/29.masterwebnet.com/artikel.kolom-gus>, akses 7 Agustus 2009.

¹² Terjemahan surat ar-Rūm (30) ayat 21" dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan bagimu dari jenis kamu supaya kamu mendapatkan ketenangan (sakinah) dan Dia (telah) menjadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang."

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Kandungan makna ayat tersebut apabila dilihat dari susunan bahasanya, maka sakinah itu keberadaannya lebih akhir daripada potensi cinta dan kasih sayang, artinya sakinah itu akan terwujud, apabila di antara suami-isteri dan anggota keluarga tersebut memiliki sifat cinta dan kasih sayang terhadap yang lainnya.

Dalam hukum perkawinan Islam terdapat petunjuk bagaimana cara mewujudkan suatu keluarga yang sakinah, salah satunya adalah cara memilih pasangan. Dalam memilih pasangan hendahlah memperhatikan unsur *kafa'ah* (kesepadanan) antara calon suami dan calon isteri. Kafa'ah ini meliputi faktor materi (*mal*), keturunan (*nasab*), fisik/ kecantikan (*jasad/jamal*) dan agama (*din*). Dari keempat faktor tersebut, yang harus diutamakan adalah faktor agama. Faktor agama bukan hanya agamanya yang sama, tetapi lebih dari itu, bagaimana norma-norma atau ajaran agama itu berpengaruh terhadap kehidupannya.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, ada 4 kategori yang sangat berpengaruh:¹³ *pertama*, dewasa dalam berpikir. Kedewasaan ini akan melahirkan *busnu adb-dbonn* (*positive thinking*, berprasangka baik), selanjutnya akan lahir sikap optimis. Rasa optimis inilah yang merupakan langkah awal yang baik dari setiap tindakan. *Kedua*, dewasa dalam mengolah hati dan perasaan. Kedewasaan dalam mengolah hati dan perasaan ini akan melahirkan ketenangan, tidak emosional, keteguhan hati dan sikap tidak mudah putus asa. *Ketiga*, dewasa dalam perbuatan.

¹³Umar M. Ja'far Shiddieq, *Indahnya keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. Ke I (Jakarta: Zakia Press, 2004) p. 49-54. Lihat. Nur Hidayani, "Konsep Keluarga Sakinah sebagai Benteng untuk menetralsir kekerasan dalam Rumah Tangga," <http://mitrawacanawrc.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle>, akses 8 Agustus 2009.

Perbuatan yang dilakukan selalu mempertimbangkan baik buruknya bagi diri sendiri dan orang lain serta bertanggungjawab akan akibatnya di dunia dan akhirat. *Keempat*, dewasa dalam beragama, dengan bertaqwa kepada Allah dengan meningkatkan iman, ibadah, ilmu dan amal sholeh.

Beberapa aspek di atas akan melahirkan jiwa yang matang, bertaqwa yang sangat menunjang kebahagiaan keluarga. Semua upaya untuk meraih kedewasaan sangat bergantung pada banyak faktor seperti: pendidikan, lingkungan, kesadaran, keterbukaan diri dan kemauan untuk menjadi lebih baik. Kedewasaan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain, dalam wujud memberi kemaslahatan dengan mencapai kemanfaatan/kemaslahatan (*jalbu al-manafi/masalib*) atau setidaknya menghindari hal-hal yang menimbulkan kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Kalau mungkin menggapai keduanya secara bersamaan, *jalbu al-masalib* sekaligus *dar'u al-mafasid*.

Schultz menjelaskan¹⁴ pola hubungan antar-individu umumnya dapat dijelaskan dalam kaitan dengan tiga kebutuhan antar-pribadi, yaitu *inklusi*, *kontrol* dan *afeksi*. *Inklusi* adalah rasa ikut saling memiliki dalam suatu kelompok (kelompok dapat menunjuk keluarga). Kebutuhan yang mendasari adalah hubungan yang memuaskan dengan anggota keluarga. Dalam hal ini berarti bahwa hubungan suami-istri-anak dapat positif (jika sering kontak atau berkomunikasi) dan dapat negatif (jika anggota keluarga jarang kontak atau komunikasi). *Kontrol* adalah aspek pembuatan keputusan dalam hubungan antar-pribadi: kebutuhan yang mendasarinya adalah keinginan untuk menjaga dan mempertahankan hubungan yang memuaskan antar anggota keluarga dalam kaitannya dengan wewenang dan kekuasaan. Hubungan suami-istri-anak juga bervariasi dari perilaku-perilaku yang menghambat (saling mengontrol dan membuat keputusan-keputusan) sampai perilaku-perilaku yang serba boleh

¹⁴Schultz menjelaskan teori Firo, singkatan dari Fundamental Interpersonal Relations Orientations. Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), p. 147.

(membiarkan untuk membuat keputusan-keputusan sendiri). *Afeksi* adalah mengembangkan keterikatan emosional antar anggota keluarga. Kebutuhan dasarnya adalah hasrat untuk dicintai dan disukai. Ekspresi tingkah lakunya dapat positif (bervariasi dari terkesan sampai cinta) dan juga dapat negatif (bervariasi dari ketidaksenangan sampai benci). Hubungan suami-istri-anak dapat berlangsung dalam afeksi yang positif atau negatif. Istilah *kompatibilitas* digunakan oleh Schultz untuk menunjukkan derajat hubungan antara dua orang atau lebih. Anggota keluarga dikatakan kompatibel bila mereka dapat bekerjasama dengan serasi. Anggota keluarga yang kompatibel lebih efektif dalam mencapai tujuan berkeluarga daripada anggota keluarga yang tidak kompatibel. Kebahagiaan dalam keluarga akan tercapai jika anggota keluarga, suami, istri dan anak, mempunyai hubungan yang baik.

Cox menjelaskan kehidupan perkawinan dapat dikatakan bahagia, jika tiga macam kebutuhan dapat terpenuhi, yaitu: kebutuhan psikologis, seksual dan material.¹⁵ *Pertama*, kebutuhan psikologis, seperti kebutuhan untuk mendapat cinta kasih, dukungan emosional, rasa aman, kebersamaan, dan pemenuhan kebutuhan romantis. *Kedua*, kebutuhan seksual yang dalam masyarakat Indonesia, hubungan seks hanya sah bila terikat dalam perkawinan. *Ketiga*, kebutuhan material di mana nafkah dan pengelolaan rumah tangga merupakan hal penting untuk kelangsungan kehidupan bagi yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Fenomena Keluarga Beda Agama di Mlati Sleman

Mlati adalah sebuah kecamatan di kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Mlati berbatasan dengan: Sebelah timur Condong Catur, Sebelah Barat Seyegan, Sebelah Utara Tridadi, Sebelah Selatan Jetis Kodya

¹⁵Cox (1983) dalam Konsultasi Psikologi oleh Agustine Dwiputri, KOMPAS, 2 Agustus 2009 p. 26.

Yogyakarta. Mlati yang berada di sebelah Selatan ibukota Kabupaten Sleman, berpenduduk 72.435 jiwa dihuni 23.645 kepala keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Pembagian administratif pemerintahannya dibagi menjadi lima Desa (baca, kelurahan): Sendangadi, Sinduadi, Sumberadi, Tirtoadi dan Tlogoadi. Diantara lima desa di Mlati, ada dua Desa yang penduduknya melakukan perpindahan agama dengan salah satu alasan untuk dapat nikah, yaitu Desa Tirtoadi dan Desa Sinduadi. Desa Tirtoadi yang berpenduduk 8.432 jiwa, 7962 jiwa penduduknya beragama Islam. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai buruh pabrik dan petani; dan rata-rata pendidikan penduduknya lulusan SLTP dan SLTA. Mayoritas penduduk yang beragama Islam tidak segan-segan bergabung dengan non Islam, begitu pula yang non Islam tidak segan menolong kepada yang Islam.¹⁶

Desa Sinduadi yang berpenduduk 13.164 jiwa, 11.005 jiwa penduduknya beragama Islam. Desa Sinduadi saat ini merupakan kawasan pedesaan semi kota, penduduk di bagian barat mayoritas petani, di bagian tengah mayoritas pedagang dan di bagian timur mayoritas adalah pengusaha: kost-kostan, pertokoan, industri pabrik, perhotelan, restoran dan perumahan; yang berada di sepanjang jalan Magelang dan jalan Monjali. Kehadiran perumahan dan industri yang sebagian besar merupakan milik pendatang menunjukkan adanya pergeseran sosial budaya penduduk asli yang kehilangan akses ekonomi di wilayahnya sendiri. Perkembangan fisik Sinduadi telah berubah ke arah yang lebih metropolis dengan segala cirinya, misalnya terdapat dua kafe malam: LIQUID dan BOSHE (*discothique*).

Masyarakat desa Tirtoadi dan Sinduadi sesungguhnya memiliki kepekaan sosial yang tinggi dengan falsafah hidup

¹⁶ Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tirtoadi, Masa Jabatan 2004 – 2009. Januari 2009. Lihat juga : Data Monografi Desa Tirtoadi 2008

tolong menolong dan gotong royong sesama manusia. Namun dengan semakin banyaknya komunitas pendatang yang berorientasi ekonomi dan efisiensi kerja, menunjukkan kepekaan sosialnya cenderung melemah. Masyarakat yang heterogen menyebabkan adanya interaksi yang sangat beragam, sehingga memungkinkan terjadinya keluarga yang suami istrinya beda agama.

Pemerintahan Desa Sinduadi bagian Kesra mengagendakan secara khusus dan lebih memperhatikan masyarakatnya yang menyatakan ingin pindah agama, dengan melakukan pembinaan. Dari data 1991-2009 di 18 Dusun ada 190 jiwa yang menyatakan pindah agama. Perpindahan agama tersebut diperkuat dengan pernyataan tertulis disertai adanya saksi, pembimbing dan meterai. Permintaan pindah agama juga akibat salah satu syarat untuk menikah di lembaga pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Dalam hal ini pemerintah Desa Sinduadi mempunyai data administratif yang cukup rapi dari pada pemerintah Desa Tirtoadi. Hasil survey di dua desa: Tirtoadi dan Sinduadi, menjumpai 18 keluarga yang pasangannya beda agama, 7 keluarga beda agama di Tirtoadi, 11 keluarga beda agama di Sinduadi. Sebelum melihat bagaimana keharmonisan keluarga beda agama, terlebih dahulu perlu disampaikan 6 (enam) profil suami istri beda agama yang telah menikah minimal 10 tahun

Profil Keluarga Beda Agama Di Mlati Sleman Yogyakarta¹⁷

1) FMS (67 tahun, Islam) dan KTN (61 tahun, Katholik)

Pasangan FMS dan KTN yang menikah di KUA Sleman pada tahun 1974 ini dikaruniai 2 anak yang sudah berkeluarga, keluarga kedua anaknya beragama Islam. Pernikahan pasangan FMS dan KTN terjadi karena keluarga ingin menyatukan tali kekeluargaan, sehingga orang tua mendukung adanya pernikahan. FMS yang pernah menjadi guru agama Islam di sekolah swasta dan sampai sekarang menjadi Ro'is di

¹⁷ Wawancara dengan keluarga beda agama di lakukan selama 2 (dua) minggu, sejak 16 sampai 28 Oktober 2009.

Ketingan, Desa Tirtoadi sangat toleransi dengan agama Katholik yang dianut istrinya KTN. FMS tidak pernah mengantar istrinya, KTN, ke Gereja, sehingga setelah mempunyai anak KTN tidak pernah ke Gereja. Walaupun KTN tidak pernah menyatakan pindah ke agama Islam, tetapi sebagai seorang istri dan ibu kedua anaknya yang sangat disayangi dan dikasihinya, KTN sangat mendukung agama yang dianut suami dan anak-anaknya, misalnya menyiapkan sahur pada waktu puasa Ramadhan.

FMS mengatakan bahwa kehidupan rumah tangganya selama 35 tahun bahagia, hak dan kewajiban suami istri, seperti kebutuhan: materi, psikologi, spiritual, dan sosial dapat terpenuhi dengan baik. FMS tidak pernah menyarankan istrinya pindah agama, tetapi tetap ada keinginan agar istrinya, KTN, suatu ketika secara ikhlas dan kesadaran sendiri pindah agama, sehingga bisa bersama-sama menjalankan ibadah dalam agama Islam. FMS menjelaskan bahwa kebersamaan dalam aktivitas spiritual, seperti shalat bersama, berdoa bersama, mengaji bersama, dan menghadiri perayaan keagamaan bersama harus dijalani dengan hati ringan dan ikhlas, bukan karena suatu tekanan atau keterpaksaan.

2) JMT (44 tahun, Islam) dan DFT (37 tahun, Kristen)

Pasangan yang menikah di KUA Sewon Bantul pada tahun 1992 ini, pada awalnya mendapat tentangan keras dari keluarga pihak suami, JMT. JMT dan DFT tetap memutuskan menikah karena sudah saling cinta. Sebelum menikah DFT membuat KTP baru dengan pindah agama, setelah menikah DFT kembali ke agama semula. Pasangan beda agama ini bersepakat memberi kebebasan anaknya dalam memilih agama, tetapi karena tinggal satu pekarangan di lingkungan keluarga besar suami yang beragama Islam, maka ketiga anaknya yang sekolah di SMP dan SD Negeri diarahkan ke pendidikan Islam.

DFT merasakan kebahagiaan selama 17 tahun pernikahannya, karena suaminya, JMT, yang mempunyai profesi sebagai seorang polisi telah memenuhi kebutuhan keluarganya dengan materi dan kasih sayang yang cukup.

Pasangan ini sama-sama memperhatikan kesukaan, kesenangan dan minat pasangannya masing-masing. DFT merasakan: “Walau keluarga kami sangat harmonis, ada rasa aman dalam berumah tangga, tetapi tetap ada ganjalan dalam berumah tangga. Sampai saat ini ada keinginan dari masing-masing keluarga besar kami berdua untuk menarik menantunya ke agamanya masing-masing”.

DFT menjelaskan bahwa suaminya, JMT, tidak pernah melarangnya ke gereja, tetapi juga tidak pernah mengantar atau menjemput ke gereja. DFT menceritakan suaminya tidak pernah menganjurkannya untuk pindah agama, tetapi DFT merasa tidak enak, *rikuh* dengan suami dan keluarga besarnya sehingga tidak pernah ke gereja selama menikah.

3) **BDP (50 tahun, Katholik) dan PBA (49 tahun, Islam)**

Pasangan yang menikah di KCS Sleman pada tahun 1984 ini memberi kan penjelasan bahwa pernikahan terjadi karena suka sama suka. Saat itu prosedur pernikahan campur (beda agama) didukung lembaga pernikahan seperti KUA dan KCS. Keluarga kedua pasangan tidak memperlakukan proses pernikahan, karena pasangan beda agama dapat menikah di KCS dengan membawa surat keterangan dari Gereja bahwa pasangan BDP dan PBA sudah menikah. Pasangan ini dikaruniai tiga anak yang berbeda agama. Anak pertama beragama Islam, anak kedua dan ketiga beragama Katholik. Agama anak-anak ditentukan karena adanya kesepakatan awal antara BDP dan PBA. Anak pertama yang beragama Islam diarahkan dan dibimbing agama ibunya sejak kecil, misalnya memilih sekolah islam, TPA di masjid, Sholat dan puasa di bulan Ramadhan. Anak kedua dan ketiga diarahkan dan dibimbing Bapaknya ke sekolah minggu dan mengikuti kegiatan koor di Gereja.

Pasangan yang telah menikah selama 25 tahun ini merasa bahagia karena anggota keluarga saling berkomunikasi, terbuka dan mempunyai semangat toleransi keagamaan, misalnya kedua pasangan memberi kebebasan bagi pasangannya untuk menunaikan ibadah tanpa ada halangan. Keharmonisan pasangan beda agama ini terlihat pada

perayaan kawin perak dengan mengundang saudara dan tetangga. Keputusan yang diambil sering melibatkan pertimbangan dari anak-anak sehingga keluarga ini terlihat begitu akrab ketika ada survei. Kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi dengan baik, karena BDP yang bekerja sebagai Polisi Militer menjadi tulang punggung keluarga, dibantu istrinya, PBA dengan membuka warung di rumah. Pengelolaan keuangan yang terbuka diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang baik antar Bapak, Ibu dan anak-anak. Keterlibatan keluarga ini dalam kegiatan sosial dinilai lingkungan tetangga cukup baik. Contoh, PBA aktif di dasa wisma, kegiatan arisan RT dan RW, sedang BDP aktif mengikuti kerja bakti menjelang perayaan hari besar.

4) CWS (55 tahun, Islam) dan LTW (53 tahun, Katholik)

Pasangan yang menikah di Gereja dan KCS tahun 1985 ini dikaruniai dua anak yang beragama Katholik. CWS dan LTW menikah karena suka sama suka, merasa cocok dan saling mencintai walaupun CWS dari sembilan bersaudara hanya CWS yang beragama Islam. Pasangan yang sama-sama bekerja di perusahaan swasta ini pada masa awal pernikahan, merasakan kehidupan rumah tangga kurang nyaman, tetapi perasaan itu hilang dengan adanya kehadiran anak. Perhatian dan ikatan untuk sama-sama membesarkan anak sangat besar dan kuat, sehingga pasangan ini mampu mempertahankan pernikahan sampai saat ini.

LTW, sebagai seorang istri yang juga mempunyai pekerjaan, lebih banyak tinggal di Yogyakarta dari pada suaminya, CWS yang banyak bekerja di lapangan. Pasangan ini sepakat bahwa suami yang mengambil peran dominan dalam menafkahi keluarga, kontribusi penghasilan istri hanya sebagai pendukung. Hal ini mengakibatkan LTW lebih dekat dengan anak-anak dan lebih dominan dalam mengasuh kedua anaknya. LTW menjelaskan, dalam tradisi Katholik, anak yang baru lahir harus dibaptis terlebih dahulu demi agama yang dipeluk. Namun keluarga ini memberi kebebasan bagi anak-anak, sehingga ketika dewasa, anak-anak sudah dapat memutuskan agama yang akan dipeluknya. Kedua anak diberi

kesempatan les privat TPA, tetapi karena hubungan yang sangat dekat ke LTW, kedua anak minta dibaptis ketika masih SMP.

5) BST (46 tahun, Islam) dan ERM (44 tahun, Katholik)

Pasangan yang menikah di KUA dan Gereja tahun 1987 ini dikaruniai dua anak yang beragama Katholik. Pernikahan ini semula ditentang pihak keluarga ERM, tetapi BST yang merupakan anak yatim piatu sudah cocok dan mempunyai perasaan cinta yang kuat, sehingga BST dan ERM tetap menikah di KUA. Keluarga besar ERM akhirnya merestui pernikahan ini. Pernikahan di Gereja dilakukan karena permintaan orang tua ERM.

BST bekerja sebagai supir dan ERM bekerja di departemen Sosial Sleman. BST dan ERM bersepakat bahwa ERM yang akan membimbing dan mendampingi anak-anak dalam pendidikan dan agama. Keputusan ini diambil untuk kebaikan bersama, diharapkan keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis. Dalam memilih pendidikan formal bagi anak-anak, sejak SD, SMP, SMA dan Universitas, ERM memilihkan anaknya ke sekolah-sekolah Katholik. Pendidikan non-formal, anak-anak aktif dalam kegiatan gereja, seperti sekolah minggu, misdinar, dan putra altar pelayan pastur.

Pasangan yang menghargai toleransi ini selalu mengutamakan keterbukaan, komunikasi dan rasa hormat dengan pasangannya. Pasangan ini mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga besar. Misalnya, BST mendapat perhatian dari mertuanya, berziarah bersama ke makam orang tua dan mertua. Hubungan dengan lingkungan tetangga juga baik, misalnya selalu mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, sehingga tetangga sangat menghormati keluarga ini.

6) NAH (37 tahun, Islam) dan MES (37 tahun, Kristen)

Pasangan yang menikah di KCS Klaten pada Agustus 1999 ini mengalami rintangan dalam proses pernikahan. *Pertama*, Orang tua kedua pasangan ini awalnya menolak hubungan penajagan (pacaran) keduanya. Keluarga besar NAH termasuk penganut Muslim yang taat di lingkungannya.

Namun, setelah mengalami proses yang panjang (selama tiga tahun) akhirnya kedua orang tua NAH dan MES merestui hubungan ini. *Kedua*, Lembaga pernikahan, KUA dan KCS tidak mengizinkan nikah campur, maka NAH berpura-pura pindah agama Kristen dan membuat KTP baru. Setelah mendapatkan akta nikah NAH kembali ke agama semula dan mengurus ulang KTP dan KK, dengan cara membuatnya di daerah lain.

Pasangan yang dikaruniai seorang anak ini, ATS (lahir 2003), memperkenalkan anaknya pada agama Kristen dan Islam, seperti setiap minggu pagi diajak ke gereja dan sorenya dua kali seminggu masuk TPA di masjid. Pola kebebasan beragama yang diterapkan dalam keluarga mengakibatkan sang anak bingung, sehingga ibunya, MES, mengatakan bahwa anaknya yang masih berusia dua tahun memiliki dua Tuhan. ATS juga belum dibaptis sebagaimana anak kecil sebayanya yang beragama Kristen. Pasangan ini sepakat tidak membaptis anaknya sebelum dewasa.

Suami yang bekerja di Pacific Restaurant dan Istri yang membuka warung makan di rumah ini sangat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tidak menjalankan perintah agama seperti persoalan ibadah wajib (sholat lima). Kebebasan beragama bagi pasangan ini terkesan seolah kebebasan tanpa kontrol karena pasangan ini tidak saling mengingatkan jika pasangannya melanggar larangan agama. Pasangan ini mengikuti perayaan agama yang bersifat adat seperti, Syawalan dan Natalan.

Perubahan prosedur pernikahan di Indonesia sesudah tahun 1991 mengakibatkan pasangan beda agama yang ingin menikah memalsukan identitas keagamaan. Seperti dituturkan MES (istri): "... suamiku (37 tahun), muslim, membuat pernyataan tertulis dengan berpura-pura pindah agama kristen dan kami menikah di Kantor Catatan Sipil tahun 1999. Setelah Pernikahan selesai dan mendapatkan akta nikah, suami kembali ke agama islam. Kami mengurus ulang kartu keluarga dan KTP dengan cara membuatnya di daerah lain".

Pernikahan di Indonesia masih mempertimbangkan faktor kultural, artinya orang tua mempunyai peranan yang menentukan dalam proses pernikahan, banyak pasangan yang ingin menikah selalu melibatkan orang tuanya, sehingga ada pasangan yang melakukan proses dua kali pernikahan dan mempunyai dua akte nikah. ERM (44 tahun, katholik) menuturkan bahwa “Setelah pacaran dua tahun, kami memutuskan menikah. Mulanya orang tua saya tidak setuju, tetapi karena kami merasa cocok, *sreg* dan suka sama suka, saya pindah agama dan membuat KTP baru. BST, suami saya merupakan anak yatim piatu, tetapi tidak mau pindah agama. Kami menikah di KUA tahun 1987. Enam bulan kemudian orang tua saya mengakui pernikahan kami dan menganjurkan kami untuk menikah di Gereja. Setelah ada surat pernyataan dari Gereja, kami mendaftarkan pernikahan di KCS. Saat ini kami mempunyai dua akta nikah dari KUA dan KCS’

Keluarga beda agama tetap menyadari pentingnya pembinaan agama terhadap anak-anaknya dan menerapkan bentuk toleransi pada pasangannya, dengan cara saling menghormati dan menghargai, saling mengingatkan untuk tetap beribadah dan memberi ucapan selamat apabila hari raya agama. Kebebasan dalam memilih agama yang diberikan kepada anak keluarga beda agama tidak terjadi sepenuhnya, karena kedua orang tua telah bersepakat sejak awal mengenai pendidikan agama anak-anaknya dan mau diarahkan kemana agama anak-anak. Ketiga anak pasangan FMS (suami, 67 tahun, pensiunan guru agama,) dan KTN (istri, 61 tahun, ibu rumah tangga) beragama Islam. FMS menuturkan bahwa “Saya memilih istri saya karena ada dukungan dari keluarga, dan Kami menikah di KUA tahun 1974. Istri saya beragama Katholik, tetapi tidak pernah ke gereja, mungkin tidak enak dengan mertua. Kami tinggal satu halaman dengan orang tua saya yang sudah Haji, pandangan Islamnya baik. Walau istri saya mempunyai peran dominan dalam pengasuhan anak, tetapi anak-anak melihat dan merasa nyaman dengan lingkungan sekitarnya yang mayoritas beragama Islam, sehingga ketiga anak kami beragama Islam. Sampai saat ini Saya tidak pernah memaksa istri saya untuk masuk Islam.”

MES (istri, katolik) yang menikah di KCS 1999, menuturkan tentang agama anaknya dengan penuh humor: “anak mendapatkan kebebasan, namun pola yang diterapkan malah membingungkan anak saya, karena selain masih kecil pola membimbing anak dengan mengantar sekolah minggu gereja di pagi hari dan sorenya mengikuti TPA di Masjid, mungkin bisa bertahan hanya saat anak masih kecil, ketika dewasa anak mulai memahami dan memilih agamanya. Anak saya baru berusia enam tahun dan memiliki dua Tuhan”.

Penyebab dan Dampak Keluarga Beda Agama

Keluarga dalam Islam bukan hanya sekedar tempat mengembangkan keturunan, tetapi tidak kalah pentingnya adalah sebagai wahana mengembangkan rohani kaum adam dan hawa sehingga terjalin pertalian cinta dan kasih sayang yang erat dan ketentraman jiwa. Tujuan tertinggi hidup berkeluarga ini biasanya tercapai jika para anggota keluarga menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, akan tetapi jika salah satu atau sebagian besar fungsi utama itu tidak dijalankan sebagai mana mestinya, maka akan terjadi ketidakharmisan dalam keluarga.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah*. Keluarga sakinah akan terwujud jika salah satu syaratnya adalah jika dalam keluarga tersebut sama agama atau keyakinannya. Namun dalam praktek di masyarakat tidak semua golongan masyarakat menyadari akan pentingnya kesamaan agama dalam keluarga. Misalnya yang terjadi di Desa Tirtoadi dan Sinduadi yang mana sebagian besar penduduknya beragama Islam, tetapi ada beberapa keluarga yang suami istrinya beda agama dengan alasan menikah karena suka sama suka.

Hasil survei menunjukkan bahwa ada delapan belas perkawinan beda agama di Tirtoadi dan Sinduadi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama di Tirtoadi dan Sinduadi, adalah: *pertama*, rendahnya tingkat keagamaan. Islam mengatur masalah pergaulan antara laki-laki dengan perempuan dengan sebaik-baiknya, yaitu dalam sebuah perkawinan yang sah. Seseorang yang mempunyai tingkat keagamaan yang tinggi tidak akan melanggar peraturan agama

dan menghindari kebahagiaan semu. Ketika seseorang sejak awal bertemu dengan lawan jenis yang beda agama, dengan mudah dapat mempertimbangkan dan memutuskan mana yang lebih bermanfaat bagi keduanya. *Kedua*, perasaan suka sama suka. Cinta buta adalah peribahasa yang berarti perasaan cinta dapat mengalahkan segalanya, termasuk melanggar yang sudah diatur oleh negara dan agama. Perasaan suka sama suka menyebabkan pasangan beda agamapun mempunyai keinginan kuat untuk menikah. Pasangan beda agama mempunyai tujuan atau keinginan yang sama dengan pasangan yang sama agamanya yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. *Ketiga*, dukungan orang tua. Orang tua mempunyai peranan yang penting dalam menentukan calon pilihan anaknya. Perkawinan beda agama terjadi karena orang tua memberi izin pernikahan anaknya, meskipun anaknya berpindah agama. Orang tua menganggap bahwa semua agama adalah baik, karena mengajarkan kebaikan. Awalnya ada orang tua yang menolak pernikahan anaknya, tapi seiring berjalannya waktu, orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada anaknya.

Pernikahan beda agama tentu mempunyai dampak, baik bagi keluarga sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Hal-hal yang tampak adalah adanya ganjalan atau ketidaklulusan mereka dalam cara hidup dan pergaulan sehari-hari di masyarakat. Pasangan keluarga beda agama yang lebih dari sepuluh tahun menikah berpendapat bahwa kebahagiaan dalam keluarga tidak hanya dari agama yang sama, tetapi kebahagiaan muncul dari hal lain.

Kehidupan beragama keluarga beda agama dapat dipastikan menurun setelah menikah, bahkan salah satu pasangan yang tingkat keagamaannya rendah akan meninggalkan rutinitas beribadah secara normal. Seperti yang dituturkan PBA (istri, Islam) menikah di KCS tahun 1984: “Saya sudah tidak melakukan ibadah ritual untuk bertenggang rasa pada suami, seperti berpuasa dan shalat lima waktupun kadang-kadang, tetapi saya akan shalat idul fitri bersama anak pertama saya yang Islam (anak kedua dan ketiga Katholik). Saya hadir atau silaturahmi

kalau ada acara syawalan dan natalan (menganggap ini adalah tradisi).

Keharmonisan Keluarga Beda Agama

Konsep bahagia atau harmonis keluarga beda agama diaplikasikan dalam rumah tangga, antara lain dengan:

1) Pemenuhan Kebutuhan Material/Ekonomi.

Hak dan kewajiban suami istri keluarga beda agama di desa Tirtoadi dan Sinduadi dalam memenuhi kebutuhan materi, telah terpenuhi dengan baik, seperti terpenuhinya sandang, pangan, papan, dan pendidikan anak. Bahkan mayoritas masyarakat bagian Sinduadi perkotaan adalah masyarakat golongan menengah ke atas.

2) Mendukung Kebutuhan Psikologis.

Keluarga beda agama di desa Tirtoadi dan Sinduadi selama membina rumah tangga belum ada yang mengalami kegagalan, terbukti belum adanya perceraian sejak tahun 1991. Keluarga beda agama menanamkan aspek kasih sayang, rasa aman, kebersamaan (toleransi/saling membantu), dukungan emosional dengan saling menghargai, dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan hubungan keluarga beda agama dapat terjaga dengan baik.

3) Kebebasan Nilai-nilai Spiritual/keagamaan

Salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah memenuhi kebutuhan spiritual/keagamaan pasangannya, hal ini berarti ada kebebasan dalam beribadah dalam keluarga beda agama. Rendahnya tingkat keagamaan dalam keluarga beda agama, menyebabkan rasa keimanan semakin rendah, bahkan salah satu pasangan meninggalkan ibadah ritual, seperti shalat wajib dan tidak ke gereja pada hari minggu. Kebebasan memilih agama bagi anak-anak keluarga beda agama ternyata karena ada kesepakatan awal mengenai pembinaan dan pendidikan agama anak. Dalam memilih agamapun anak dipengaruhi salah satu orang tuanya yang mempunyai tingkat keagamaan lebih baik.

4) Hubungan Sosial keagamaan.

Umumnya masyarakat desa Tirtoadi dan Sinduadi tidak terlalu menghiraukan perbedaan agama dalam kegiatan sosial dan keagamaan, tetapi keluarga beda agama mempunyai perasaan “rikuh” atau “enggan” berbaur dengan masyarakat. Faktor dari dalam inilah yang menyebabkan keluarga beda agama tidak aktif dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan, dan sering menolak untuk bergabung dalam berbagai kegiatan masyarakat

Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, dapat ditarik satu benang merah yang disimpulkan bahwa pasangan suami istri beda agama mengaplikasikan konsep harmonis (bahagia) dalam kehidupan rumah tangga di Kecamatan Mlati, dengan berkomitmen untuk membangun, memelihara dan menjalani rumah tangga yang sakinah (bahagia). Rendahnya tingkat keagamaan suami atau istri berpengaruh terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah. Pada awalnya persoalan agama memang bukan prioritas yang utama, karena kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga bagi keluarga beda agama adalah terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Kebahagiaan diukur dari terpenuhinya kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi dan kebutuhan spiritual. Setelah berumah tangga salah satu pasangan yang tingkat keagamaannya semula rendah akan semakin rendah dan tidak taat pada ajaran agamanya, seperti meninggalkan ibadah yang bersifat ritual tetapi mengikuti ibadah yang bersifat tradisi (Syawalan dan Natalan). Rendahnya tingkat keagamaan berpengaruh pada anak-anak sehingga mayoritas anak-anak akan memilih agama salah satu orang tua yang dipandang lebih kuat. Disamping itu keluarga beda agama kurang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, ada perasaan “enggan/pekewuh” jika berbaur dengan masyarakat sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Baltāji, Muhammad, *fi Abkām al-Ushrah, Dirāsat Muqāranah, az-Zuwāj wa al-Firqah*, cet. I, ttp: Dār at-Taqwā, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 7, Yogyakarta: FH- UII, 1990.
- , *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat menurut Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1972.
- BP4 DIY, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: BP4, 2007.
- Dwiputri, Agustine, "Konsultasi Psikologi ," *KOMPAS*, 2 Agustus 2009 .
- Hadi, Samsul, "Perkawinan Beda Agama: Antara Illat Hukum Dan Maqashid al-Syari'ah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No.1 (Juli-Des. 2008).
- Hidayani, Nur,"Konsep Keluarga Sakinah sebagai Benteng untuk menetralsir kekerasan dalam Rumah Tangga," <http://mitrawacanawrc.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle>, akses 8 Agustus 2009.
- Jabiri, 'Abd al-Mutal Muhammad al-, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai keadilan KHI*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Maududi, Abu al-A'la Al- dan Fazl Ahmad, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, cet. 9 ttp: Darul 'Ulum Press, 1983.
- Monib, Mohammad dan Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Salam, Zarkasyi Abdul, "Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama (Muslim dengan Non Muslim)", *Jurnal Penelitian Agama*, Nomor 9, Th.IV (Jan-April 1995)
- Shiddieq,Umar M. Ja'far, *Indahnya keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. Ke I, Jakarta: Zakia Press, 2004 .
- Sukarja, Ahmad, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.